

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2019 - 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG

**Jl. Mawar No. 10 - Komplek Kantor Bupati Deli Serdang
Lubuk Pakam**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2019 s.d 2024 yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang ini menggunakan pendekatan *logical framework* dan *cascading* (pohon kinerja) sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang benar-benar mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024.

Dengan adanya dokumen Renstra ini maka diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh aparatur pada Dinas PMD Kabupaten Deli Serdang dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mampu memberikan manfaat yang positif dalam menghadapi dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang.

Demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam, 19 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang

Drs. H. CITRA EFFENDI CAPAH, M.SP

Pembina Utama Muda
NIP. 19710626 199101 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	5
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	9
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	18
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi	19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	23
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34
BAB VIII PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

	<i>Hal.</i>
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang 10
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang 13
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 16
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 24
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 27
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan dalam pembangunan. Dokumen Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk mengarahkan seluruh aparatur dan sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama lima tahun yaitu tahun 2019 - 2024. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
2. Sebagai alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah. Hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) maupun laporan-laporan lainnya.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini telah dilakukan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, mulai tahap persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain mengikuti alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra ini juga dilakukan melalui tahapan :
1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung bagi keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework* dan *cascading* kinerja perangkat daerah; 3). Analisis tersebut dipergunakan untuk menghasilkan

keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap perangkat daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah ini merupakan dokumen penjabaran atau perencanaan teknis operasional dari RPJMD itu sendiri. Demikian juga dengan Renstra K/L maupun Renstra PD Provinsi, bahwa Renstra Perangkat Daerah Kabupaten merupakan instrumen untuk mendukung dan mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah provinsi dan Kementerian/Lembaga, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang terpadu, terarah, bersinergi dan saling melengkapi baik antara unit kerja, dengan perangkat daerah kabupaten, provinsi serta dengan Kementerian/Lembaga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024;
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 2019 s.d 2024, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergi, terpadu, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kerangka pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan selama 5 (lima) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, yang memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kesekretariatan, Bina Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- Sekretariat
- Bidang Bina Pemerintahan Desa
- Bidang Pelayanan Sosial Dasar
- Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan
- Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

1. **Sekretariat** membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Program
- c. Sub Bagian Keuangan


2. **Bidang Bina Pemerintahan Desa** terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Seksi Keuangan dan Aset Desa
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa

3. **Bidang Pelayanan Sosial Dasar** terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Seksi Pelayanan Sosial Dasar
 - c. Seksi Tradisi dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa

4. **Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan** terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - c. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

5. **Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat** terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif
 - b. Seksi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan



*Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Deli Serdang*

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data terakhir pada bulan Desember Tahun 2019, jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah berjumlah 34 orang yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural Eselon II.b : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon III.a : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon III.b : 4 orang
- Pejabat Struktural Eselon IV.a : 15 orang
- Staf (Fungsional Umum) : 13 orang
- Jumlah : 34 orang

Komposisi ASN menurut tingkat Pendidikan :

- SLTA : 4 orang
- Sarjana (S1) : 27 orang
- Pasca Sarjana (S2) : 3 orang
- Jumlah : 34 orang

Komposisi ASN menurut Pangkat / Golongan :

- Golongan IV : 7 orang
- Golongan III : 26 orang
- Golongan II : 1 orang
- Jumlah : 34 orang

b. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Jenis>Nama	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen dan unit pendukung lainnya	4 unit	Kantor, Mushola, Tempat Pertemuan, Rumah Dinas
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	7 unit	Kondisi Baik
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	411 unit	31 unit pada Dinas PMD, sedangkan 380 unit lainnya digunakan oleh 380 Kepala Desa
4.	Rak Besi/Metal	5 set	Untuk rak penyimpanan arsip
5.	Filling Besi/Metal	21 buah	-
6.	Lemari Kaca	10 buah	-
7.	Lemari Kayu	17 buah	-

1	2	3	4
8.	Alat Penghancur Kertas	1 unit	-
9.	Plang Tanda Kepemilikan	1 buah	-
10.	Mesin Absensi Elektronik	1 set	-
11.	Kursi Besi/Metal	167 buah	-
12.	Meja Rapat	4 set	-
13.	Meja Resepsionis	1 buah	-
14.	Kursi Tamu	11 set	-
15.	Kursi Putar	43 buah	-
16.	Meja Komputer	6 set	-
17.	Sofa	3 set	-
18.	Gordyn	4 set	-
19.	Lemari Es	1 unit	-
20.	AC Split	17 unit	-
21.	Kipas Angin	3 unit	-
22.	Exhause Fan	7 buah	-
23.	Televisi LED 32"	1 buah	-
24.	Stabilisator	1 unit	-
25.	Tangga Alumunium	1 buah	-
26.	Handy Cam	1 unit	-
27.	Komputer PC / Desktop	3 unit	-
28.	Laptop	28 unit	-
29.	Printer	43 unit	-
30.	Scanner	2 unit	-
31.	Harddisk Eksternal	5 buah	-
32.	Router	6 buah	-
33.	Modem	5 buah	-
34.	Meja Kerja	58 buah	-
35.	Proyektor + attachment	6 set	-
36.	Layar Proyektor	1 buah	-
37.	Camera Film	7 unit	-
38.	Faximile	1 unit	-
39.	Wireless Amplifier	2 set	-
40.	CCTV	1 set	-
41.	Brankas	2 buah	-
42.	Mesin Tik Manual	5 unit	<i>Mesin Ketik Manual Standar</i>

Sumber : Laporan Inventaris Barang Dinas PMD, 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara. Kewajiban pemerintah maupun hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan pelayanan teknis fungsional berupa pembinaan, fasilitasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, kelompok masyarakat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan seperti LPM, TP. PKK, Posyandu, RT/RW serta lembaga adat yang ada di desa dan kelurahan. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga memberikan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya yakni Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan RI.

Pengukuran kinerja pelayanan merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai dan harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Data-data capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami sajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase desa yang telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat	-	-	-	50%	60%	70%	80%	80%	35%	47%	65%	75%	80%	70%	78%	92,85%	93,75	100%
2	Persentase desa yang telah dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	60%	70%	98%	99%	100%	47%	65%	97,36 %	99%	100%	78,33%	92,85%	99,34%	100%	100%
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam	-	-	-	40%	45%	60%	70%	65%	32%	40%	55%	65%	65%	80%	88,88%	91,66%	92,85%	100%
4	Persentase BUMDesa yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	60 %	-	-	-	-	88,98 %	-	-	-	-	148,3 %
5	Jumlah kelompok masyarakat (UMKM/TKM) memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	5	3	4	4	-	5	3	4	4	-	100%	100%	100%	100%
						Kelompok	Kelompok	Kelompok	Kelompok		Kelompok	Kelompok	Kelompok	Kelompok					

Kinerja pelayanan Dinas PMD merujuk pada pencapaian kinerja sesuai sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya, yakni :

1. **Meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan pemerintah desa**, dengan indikator kinerja “Persentase desa yang telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat”.
2. **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa**, dengan indikator kinerja “Persentase desa yang telah dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.
3. **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa**, dengan indikator kinerja “Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa”.
4. **Berkembangnya usaha perekonomian desa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat**, dengan indikator kinerja “Persentase BUMDesa yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat”.
5. **Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan**, dengan indikator kinerja “Jumlah kelompok masyarakat (UMKM/IKM) pemanfaat Teknologi Tepat Guna”.

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan tugas pelayanannya secara maksimal. Dari 5 (lima) sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya sudah diupayakan secara optimal.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 cukup memuaskan, sebab rasio capaian realisasi dengan target paling kecil pada tahun pertama Renstra (tahun 2015) berada pada angka 70%, dan pada tahun 2019 seluruhnya mencapai 100% bahkan ada yang mencapai 148,3%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah sebagai berikut :

1. Tingginya kesadaran masyarakat desa untuk berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki.
2. Semakin intensifnya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada aparat pemerintahan desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, kelompok-kelompok masyarakat, serta pengurus BUMDes.
3. Adanya penghargaan yang diberikan kepada Desa-Desa Juara Lomba Desa.

4. Adanya program-program maupun pembinaan secara terpadu dari dinas/instansi ke desa-desa.
5. Dukungan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan menyentuh langsung skala prioritas kebutuhan desa.
6. Dukungan pemerintah pusat yang menjadikan isu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu skala prioritas nasional.
7. Adanya apresiasi oleh pemerintah pusat kepada desa-desa berprestasi.
8. Kerjasama dengan stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan desa.

Kemudian data-data anggaran dalam rangka mendukung pelayanan perangkat daerah serta realisasi pendanaan mulai tahun 2015 s.d 2019n kami sajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	3.419.192.496	3.504.118.466	3.268.017.805	3.714.958.399	4.494.019.715	3.218.305.989	3.450.209.189	3.104.840.451	3.659.909.319	4.401.889.738	94,12%	98,46%	95,94%	98,52%	97,95%	-	-
Belanja Langsung	10.489.281.200	9.872.408.200	8.204.408.200	7.872.408.200	7.010.335.450	6.772.228.005	7.403.375.150	6.997.076.500	6.355.832.304	5.983.236.305	64,58%	74,99%	85,28%	82,84%	85,08%	-	-

Potensi dan permasalahan pendanaan dalam mendukung kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Secara umum besaran pendanaan atau anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya yaitu mulai tahun 2015, 2016, 2017, 2018 s.d tahun 2019 mengalami penurunan pagu, yakni pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.489.261.200,- dan pada tahun-tahun berikutnya menurun sampai ke tahun 2019 menjadi Rp. 7.010.335.450,-.
2. Setiap tahunnya terdapat perubahan skala prioritas pada level pemerintah daerah yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti tidak tercapainya target PAD, perubahan besaran DAU dari pemerintah pusat maupun perubahan arah dan kebijakan pembangunan, sehingga setiap Perangkat Daerah melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja melalui Perubahan APBD. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga melakukan efisiensi dengan cara menyeleksi beberapa program/kegiatan untuk dihapus maupun perampingan volume belanja.
3. Dengan adanya kebijakan daerah agar setiap Perangkat Daerah melakukan efisiensi belanja pada setiap tahunnya, maka selisih capaian realisasi pendanaan dengan besaran pagu anggaran pada setiap Perangkat Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki selisih yang cukup signifikan.
4. Perbandingan antara Realisasi dan Anggaran paling tinggi adalah pada tahun 2017, dimana dari anggaran sebesar Rp. 8.204.406.200, terealisasi Rp. 6.997.076.500,- atau 85.28 %.
5. Perbandingan antara Realisasi dan Anggaran paling rendah adalah pada tahun 2015, dimana dari anggaran sebesar Rp. 10.489.261.200, terealisasi Rp. 6.772.228.005,- atau 64.56 %.
6. Adanya keterbatasan anggaran dalam pencapaian kinerja pelayanan memotivasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan agar progres pelaksanaan program tetap berjalan, yaitu menyelenggarakan beberapa jenis pembinaan yang dapat dialokasikan pada APBDes masing-masing desa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam mengemban tugas pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal desa serta meningkatkan kinerja aparaturnya pemerintah desa menuju Desa yang maju dan mandiri.

Dengan jumlah desa sebanyak 380 desa yang tersebar di 22 kecamatan, tentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membutuhkan dukungan dari para *stakeholder* serta berbagai unsur pelaksana pembangunan desa, dukungan SDM aparatur yang memadai, anggaran yang proporsional serta kelengkapan sarana dan prasarana.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari segi kuantitas maupun kualitas SDM yang dimiliki.
2. Masih terbatasnya sarana prasarana serta anggaran pembangunan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Belum optimalnya pengelolaan maupun pendayagunaan data dasar pembangunan desa.
4. Masih minimnya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung operasional kantor serta efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan.

Selain itu dalam rangka pengembangan pelayanan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peluang-peluang sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi informasi dan dukungan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpeluang meningkatkan mutu pelayanannya dengan membangun sistem pelayanan pemerintah berbasis elektronik.
2. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa semakin komplis dan hampir menyentuh seluruh aspek dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat memotivasi kreatifitas dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Adanya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang secara rutin setiap tahunnya memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur Dinas PMD, baik melalui kegiatan-kegiatan workshop, bimbingan teknis, ToT (*Training of Trainer*) pembina teknis desa, Temu Karya Nasional, dan lain sebagainya.
4. Sinergitas dinas/instansi pada pemerintah kabupaten, provinsi maupun instansi vertikal yang ada di daerah yang secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban salah satu urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam pembangunan serta mendorong tumbuh kembangnya ekonomi perdesaan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa permasalahan sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih adanya Desa dengan status Tertinggal, dan pertumbuhan Desa Maju dan Mandiri masih rendah	1. Potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal 2. Masih banyaknya desa dengan sarana prasarana infrastruktur dasar yang masih terbatas, seperti sarana prasarana transportasi, komunikasi, pendidikan, ekonomi dan kesehatan	1. Masih rendahnya kapasitas masyarakat desa dalam menggali serta mendayagunakan potensi desa. 1. Masih kurangnya penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan komunikasi di desa.

(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peranan lembaga kemasyarakatan desa untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan partisipatif. 2. Berkurangnya kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya semangat gotong royong, partisipasi dan swadaya.
		4. Inovasi dan daya saing produk unggulan desa masih membutuhkan peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya pengetahuan maupun keterampilan masyarakat. 2. Produk-produk yang dihasilkan masih kurang inovatif. 3. Terbatasnya akses jaringan pasar.
		5. Tata kelola pemerintahan desa dan standar pelayanan kepada masyarakat belum seluruhnya berjalan sesuai harapan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas aparatur pemerintah desa belum memadai. 2. Keterbukaan informasi publik oleh pemerintah desa belum dilaksanakan dengan maksimal. 3. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pemerintahan desa.
		6. Pembangunan di desa belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan skala prioritas desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kemampuan teknis aparatur pemerintah desa, BPD, LKD, kelompok-kelompok masyarakat serta Tenaga Pendamping Desa. 2. Pelibatan para <i>stakeholder</i> pembangunan desa dalam perencanaan masih minim. 3. Ketersediaan data dasar pembangunan desa belum memadai. 4. Terbatasnya pembinaan, pendampingan serta fasilitasi kepada Pemerintah Desa.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu : **“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”**, dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban;
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Dalam visi misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 di atas, terdapat misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Misi Kedua, “Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”, serta Misi Kelima, “Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab”.

Misi Kedua bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak kesempatan bekerja dan kemandirian dalam berusaha. Misi Kedua ini didukung dengan program-program pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut :

- a) Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
- b) Program pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
- c) Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Program peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan membantu pencapaian Misi Kedua tersebut dengan meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat desa, dan memfasilitasi pengembangan potensi dan keunggulan inovatif desa dalam rangka mewujudkan desa-desa yang maju dan mandiri.

Misi Kelima bertujuan untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda

pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat. Indikator yang mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah adalah meningkatnya efektifitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Misi Kelima ini didukung dengan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur pemerintahan terkecil dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendukung pencapaian Misi Kelima tersebut, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus mendorong penguatan pemerintahan desa melalui pembinaan-pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

- a. Faktor-faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah
 - Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - Keterbatasan anggaran biaya untuk pembinaan/pelatihan-pelatihan.
 - Masih kurang optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektor.
 - Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan.
 - Penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja bagi ASN belum optimal.
- b. Faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah
 - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
 - Semakin diperkayanya regulasi yang mengatur tentang desa
 - Sistem perencanaan yang semakin tertib, berkualitas, konsisten dan akuntabel.
 - Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Dinas PMD dengan adanya pelatihan-pelatihan teknis dari Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi

Pemerintah Desa berada dibawah sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, khususnya di bawah administrasi kabupaten. Dengan demikian, mandat untuk pemerintah desa terletak pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan tanggung jawab atas struktur administrasi daerah. Dalam struktur Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bertanggung jawab untuk urusan pemerintahan desa, termasuk dalam menetapkan status dan batas desa, pemilihan kepala desa, membangun kapasitas aparatur dan dewan desa, pengelolaan keuangan desa, pemantauan dan evaluasi desa. Kemendagri juga menyertakan Inspektur Jenderal Kemendagri, yang mengawasi Inspektorat Daerah tingkat kabupaten, yang memiliki peran utama dalam mengaudit kinerja desa.

Mengacu terhadap Rencana Strategis Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat sasaran strategis terkait pemerintahan desa yaitu pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang juga memiliki salah satu sasaran strategis yakni terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, ditunjang dengan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini salah satunya adalah untuk mengimplementasikan standar pelayanan minimal (SPM) dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Demikian juga halnya dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang memiliki tugas dan fungsi membina pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengawasi keseluruhan proses perencanaan pembangunan desa, termasuk memberikan panduan tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Kemendesa juga mengawasi perekrutan dan pengelolaan hampir 37.000 pendamping, yang dikerahkan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk mendukung pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempertajam sasarannya pada level kabupaten melalui sasaran strategis yaitu meningkatkan status perkembangan dan kemandirian desa. Dari 380 desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang jumlah Desa Maju pada tahun 2019 masih berjumlah 74 atau sekitar 19%, sementara Desa Mandiri belum ada. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga merumuskan beberapa program prioritas untuk mewujudkannya, yakni program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, program pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada level pemerintah provinsi Sumatera Utara, untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Gubernur Sumatera Utara meluncurkan salah satu kebijakan strategisnya yaitu Program Membangun Desa Menata Kota (MDMK). Dalam hal ini Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara akan mengembangkan kawasan perdesaan prioritas provinsi secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang hal tersebut tentu menjadi faktor pendorong peningkatan pelayanan dalam tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menyiapkan dukungan-dukungan seperti memfasilitasi penggalian potensi seluruh desa, memfasilitasi pembentukan BUMDes bersama, pembentukan Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa serta menginventarisir sarana dan prasarana yang ada di lokasi desa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2039 terdapat tiga strategi penataan ruang yang dapat menunjang pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 s.d 2024, yaitu:

1. Strategi untuk peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi, meliputi:
 - Mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
 - Mengembangkan kawasan peruntukkan industri;
 - Mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusat-pusat produksi sektor unggulan;
 - Meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran;
 - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan.

2. Strategi untuk peningkatan luas dan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meliputi:
 - Mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
 - Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
 - Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua aktivitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
 - Memanfaatkan morfologi wilayah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi sebagai potensi dalam pengembangan kawasan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

3. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, meliputi:
 - Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
 - Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - Mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor *strengths* (kekuatan) dengan faktor *opportunities* (peluang) dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor *strengths* (kekuatan) dengan faktor *threats* (ancaman) dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor *weaknesses* (kelemahan) dengan faktor *opportunities* (peluang) dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda interaksi antara faktor *weaknesses* (kelemahan) dengan faktor *threats* (ancaman) dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman

Dari metode di atas, maka diperoleh isu-isu utama yang berkembang dalam pemberdayaan masyarakat dan desa yang pada umumnya lebih dipengaruhi kurangnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu tersebut pada pokoknya menyangkut tiga hal pokok yang menjadi skala prioritas, yaitu : Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengembangan Partisipasi Masyarakat serta Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan Desa. Berdasarkan aspek-aspek tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan beberapa isu-isu strategis yaitu :

a. Aspek Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

- Memaksimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam maupun pendayagunaan potensi ekonomi lokal yang ada di desa belum.
- Penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar untuk menunjang roda perekonomian masyarakat desa.

b. Aspek Pengembangan Partisipasi Masyarakat

- Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, memotivasi serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

c. Aspek Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan Desa

- Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa.
- Mendorong pemerintah desa agar memprioritaskan program-program pemberdayaan masyarakat dalam rencana kerja desa dan APBDes.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024, maka setiap perangkat daerah wajib membantu terlaksananya visi dan misi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Adapun misi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah misi ke-2 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”, dan sebagai upaya merealisasikan misi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan tujuan-tujuan strategis yaitu :

1. Memberdayakan masyarakat dan desa dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin diupayakan secara bertahap oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. **Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa.**
Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator yaitu : Persentase Desa Cepat Berkembang dan persentase Desa Mandiri.
2. **Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.**
Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator yaitu : Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Memberdayakan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa serta usaha ekonomi pedesaan	Persentase desa yang difasilitasi dan dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			1. Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	1.Persentase Desa Cepat Berkembang	13,16 %	19,74 %	26,32 %	32,89 %	39,47 %
				2.Persentase Desa Mandiri	0,79 %	2,10 %	1,85 %	3,16 %	3,95 %
			2. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
2.	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat			77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	81 Poin
			Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	77 poin	78 poin	79 poin	80 poin	81 poin
				2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	78 poin

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari 1 dimensi yakni Dimensi Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan juga terdiri dari 1 dimensi yaitu Dimensi Ekologi.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), maka status kemajuan dan kemandirian desa terbagi atas 5 (lima) status desa, yaitu :

- Desa **Mandiri**
- Desa **Maju**
- Desa **Berkembang**
- Desa **Tertinggal**
- Desa **Sangat Tertinggal**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan serta sasaran.

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
2. Pendayagunaan potensi sumber daya alam dan produk unggulan desa.
3. Penguatan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan.
4. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
5. Peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan Keluarga Sehat Sejahtera.

5.2 Arah Kebijakan

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan BUMDesa maupun usaha-usaha ekonomi masyarakat desa.
2. Memfasilitasi pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menggali dan mengembangkan sumber daya alam serta produk-produk unggulan sesuai dengan potensi lokal desa.
3. Memaksimalkan koordinasi antar dinas/instansi serta stakeholder lainnya guna efektifitas dan percepatan pembangunan serta pemberdayaan *masyarakat* desa.
4. Memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan untuk percepatan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana di desa.
5. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.

6. Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
7. Menggiatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
8. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan melalui pendekatan partisipatif.
9. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur dan mutu pelayanan pemerintah desa.
10. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan peranan perempuan di pedesaan menuju Keluarga Sehat Sejahtera.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang (2019 - 2024) disajikan pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: <i>“Deli Serdang yang maju dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam Kebhinekaan”.</i>		
MISI KE-2	: Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memberdayakan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa serta usaha ekonomi pedesaan	Meningkatnya status Perkembangan dan kemandirian Desa	1 Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	1.1 Mendorong dan memfasilitasi pengembangan BUMDesa maupun usaha-usaha ekonomi masyarakat desa
		2 Pendayagunaan potensi sumber daya alam dan produk unggulan desa	2.1 Memfasilitasi pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menggali dan mengembangkan sumber daya alam serta produk-produk unggulan sesuai dengan potensi lokal desa

			<p>2.2 Memaksimalkan koordinasi antar dinas/instansi serta stakeholder lainnya guna efektifitas dan percepatan pembangunan serta pemberdayaan <i>masyarakat</i> desa.</p> <p>2.3 Memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan untuk percepatan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana di desa</p> <p>2.4 Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam</p> <p>2.5 Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</p>
		3 Penguatan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	3.1 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan melalui pendekatan partisipatif
		4 Peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera	4.1 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan peranan perempuan di pedesaan menuju Keluarga Sehat Sejahtera
MISI KE-5	: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memberdayakan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa serta usaha ekonomi pedesaan	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	5 Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	5.1 Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, profesional dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan penataan administrasi desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1 pada lampiran.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	1.409.474.582	100	1.518.550.000	100	1.582.950.000	100	1.680.100.000	100	1.784.200.000	100	7.975.274.582		
		2.07.2.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	120	Buah	120	720.000	120	850.000	120	950.000	120	1.100.000	120	1.200.000	600	4.820.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon/internet dan air	3	Jenis	2	16.237.200	2	25.000.000	2	27.000.000	2	29.000.000	2	33.000.000	10	130.237.200	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah petugas pengelola keuangan	144	OB	144	149.941.000	144	155.000.000	144	165.000.000	144	175.000.000	144	190.000.000	720	834.941.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor	156	OB	156	436.927.800	156	450.000.000	156	465.000.000	156	475.000.000	156	495.000.000	780	2.321.927.800	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	36	Unit/Tahun	23	8.150.500	36	21.000.000	36	25.000.000	36	32.000.000	36	35.000.000	167	121.150.500	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	47	Jenis	50	26.607.082	50	35.000.000	50	38.000.000	50	42.000.000	50	45.000.000	250	186.607.082	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5	Jenis	5	23.240.400	5	38.000.000	5	42.000.000	5	45.000.000	5	47.000.000	25	195.240.400	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor	7	Jenis	7	20.358.200	7	11.000.000	7	13.000.000	7	15.000.000	7	18.000.000	35	77.358.200	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jenis	1	4.500.000	4	21.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	32.000.000	17	112.500.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.832	Exp	2.832	9.912.000	2.832	9.500.000	2.832	11.000.000	2.832	13.000.000	2.832	14.000.000	14.160	57.412.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman bagi tamu	596	Orang/Kali	596	13.028.000	596	19.000.000	596	21.000.000	596	24.000.000	596	27.000.000	2.980	104.028.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	440	OH	440	561.200.000	440	565.200.000	440	571.000.000	440	585.000.000	440	597.000.000	2.200	2.879.400.000	Dinas PMD	Kab. Deli Serdang, Provinsi dan Nasional
		2.07.2.07.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah jasa administrasi kantor	12	OB	12	34.030.400	12	62.000.000	12	65.000.000	12	69.000.000	12	72.000.000	12	302.030.400	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	21	Unit/Set	13	79.930.000	17	51.000.000	20	48.000.000	25	65.000.000	28	90.000.000	103	333.930.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.01.23	Penyediaan Jasa Publikasi Perkantoran	Jumlah kegiatan publikasi perkantoran	-	Jenis	2	24.692.000	2	55.000.000	2	66.000.000	2	80.000.000	2	88.000.000	10	313.692.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik	100	%	100	623.760.000	100	1.552.000.000	100	1.463.000.000	100	1.541.000.000	100	672.000.000	100	5.851.760.000		
		2.07.2.07.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung/ fasilitas kantor yang dibangun	-	Unit	4	308.500.000	1	415.000.000	1	600.000.000	-	-	-	-	6	1.323.500.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Unit	-	-	1	330.000.000	1	330.000.000	2	660.000.000	-	-	4	1.320.000.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung / kantor	7	Unit	2	11.000.000	9	76.000.000	12	88.000.000	16	96.000.000	22	132.000.000	68	403.000.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
2.07.2.07.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	29	Buah/Unit/ Set	45	94.960.000	18	72.000.000	24	46.000.000	20	35.000.000	16	75.000.000	152	322.960.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.07.2.07.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang terpelihara	1.400	M2	-	-	1.400	51.000.000	1.400	70.000.000	1.400	85.000.000	1.400	90.000.000	1.400	296.000.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	7	Unit	7	200.900.000	7	295.000.000	7	301.000.000	7	322.000.000	7	340.000.000	7	1.458.900.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	15	Unit/Thn	14	8.400.000	16	18.000.000	18	28.000.000	20	33.000.000	22	35.000.000	105	122.400.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tertaksananya rehabilitasi gedung kantor	2	Unit	-	-	1	295.000.000	-	-	1	310.000.000	-	-	1	605.000.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100	%	100	38.100.000	100	44.500.000	100	47.000.000	100	50.000.000	100	56.500.000	100	236.100.000		
		2.07.2.07.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas bagi pegawai	35	Stel	36	23.400.000	42	26.500.000	45	28.000.000	45	29.500.000	45	34.000.000	248	141.400.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik kas daerah bagi ASN	-	Stel	35	14.700.000	41	18.000.000	44	19.000.000	44	20.500.000	44	22.500.000	208	94.700.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	100	58.288.800	100	83.000.000	100	87.000.000	100	91.000.000	100	97.000.000	100	416.288.800		
		2.07.2.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja, keuangan dan aset yang tersusun	10	Laporan	6	22.853.000	6	43.500.000	6	45.000.000	6	47.000.000	6	50.000.000	30	208.353.000	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
		2.07.2.07.01.06.14	Perencanaan dan Penyusunan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	Dokumen	7	35.435.800	7	39.500.000	7	42.000.000	7	44.000.000	7	47.000.000	35	207.935.800	Dinas PMD	Kantor Dinas PMD
Memberdayakan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan kemandirian desa serta usaha ekonomi pedesaan	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	2.07.2.07.01.16	1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang berkembang	-	%	83,33	291.246.300	85,71	475.000.000	87,50	490.000.000	88,88	510.000.000	94,73	220.000.000	94,73	1.986.246.300		
		2.07.2.07.01.16.20	Pembinaan dan Monitoring Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang dibina dan dimonitoring	240	Lembaga	-	-	295	475.000.000	335	490.000.000	375	510.000.000	395	220.000.000	395	1.695.000.000	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.16.02	Pelatihan keterampilan manajemen BUMDesa	Jumlah pengurus BUMDes yang dilatih	480	Orang	120	198.615.800	120	210.000.000	120	225.000.000	120	245.000.000	120	255.000.000	600	1.133.615.800	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.16.19	Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi sebagai lokasi percepatan pembangunan	-	Lokasi	3	92.630.500	3	105.000.000	3	115.000.000	3	125.000.000	3	190.000.000	3	627.630.500	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.22	2. Program Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa	Persentase Desa yang telah mampu mendayagunakan potensi lokalnya melalui pengembangan TTG	-	%	20	240.172.800	40	340.000.000	50	360.000.000	60	370.000.000	70	385.000.000	70	1.695.172.800		
		2.07.2.07.01.22.02	Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah produk TTG yang difasilitasi dalam pengembangan dan publikasinya	11	Jenis	4	240.172.800	4	340.000.000	4	360.000.000	4	370.000.000	4	385.000.000	20	1.695.172.800	Dinas PMD	Kab Deli Serdang, Provinsi dan Nasional
		2.07.2.07.01.23	3. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa	40	%	42	968.488.400	50	845.000.000	58	905.000.000	66	960.000.000	72	1.315.000.000	72	4.993.488.400		
		2.07.2.07.01.23.01	Pembinaan Pemerintahan Desa dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang dibina dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa	-	Desa	380	164.819.500	380	320.000.000	380	335.000.000	380	350.000.000	380	465.000.000	380	1.634.819.500	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.23.02	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa yang aktif melaksanakan bulan bhakti gotong royong	380	Desa	380	250.948.400	380	235.000.000	380	245.000.000	380	255.000.000	380	385.000.000	380	1.370.948.400	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.23.04	Manajemen Tenaga Pendamping Desa	Jumlah Tenaga Pendamping Desa yang dibina dan difasilitasi	173	Orang	176	70.291.400	176	125.000.000	176	135.000.000	176	145.000.000	176	240.000.000	176	715.291.400	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
2.07.2.07.01.23.05	Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Jumlah pengurus LKD yang dibina dan dilatih	-	Orang	-	-	380	165.000.000	380	190.000.000	380	210.000.000	380	225.000.000	380	790.000.000	Dinas PMD	Kab Deli Serdang		
2.07.2.07.01.23.08	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Data perkembangan Desa/Kelurahan yang dihimpun berdasarkan evaluasi dan penilaian	394	Desa	394	482.429.100	394	415.000.000	394	425.000.000	394	440.000.000	394	380.000.000	394	2.142.429.100	Dinas PMD	Kab Deli Serdang, Provinsi dan Nasional		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik		2.07.2.07.01.27	4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Persentase Pemerintah desa yang bebas dari indikasi pelanggaran hukum 2. Persentase Pemerintah Desa yang telah menerapkan SPM dalam pelayanan publik	100	%	100	1.162.858.900	100	625.000.000	100	640.000.000	100	655.000.000	100	565.000.000	100	3.647.858.900		
		2.07.2.07.01.27.09	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang dibina dan difasilitasi terkait pengelolaan keuangan desa	380	Desa	380	415.495.700	380	625.000.000	380	640.000.000	380	655.000.000	380	565.000.000	380	2.900.495.700	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.27.07	Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina terkait administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	380	Desa	380	233.707.600	380	115.000.000	380	125.000.000	380	135.000.000	380	125.000.000	380	733.707.600	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.27.09	Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pada pelaksanaan Pilkades	-	Desa	-	-	-	380	1.950.000.000	-	-	-	-	380	1.950.000.000	Dinas PMD	Kab Deli Serdang	
		2.07.2.07.01.27.03	Pembekalan Tugas dan Fungsi Kepala Desa Terpilih	Jumlah Kepala Desa terpilih yang dibekali	-	Orang	-	-	-	380	725.000.000	-	-	-	-	380	725.000.000	Dinas PMD	Kab Deli Serdang	
		2.07.2.07.01.27.08	Pelatihan pengurus Badan Pemsyawaratan Desa (BPD)	Jumlah pengurus BPD yang dilatih	-	Orang	380	513.655.600	-	-	-	-	-	-	-	380	513.655.600	Dinas PMD	Kab Deli Serdang	
		2.07.2.07.01.28	5. Program peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Persentase perempuan di desa yang aktif dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga	100	%	100	1.401.942.600	100	1.615.000.000	100	1.658.000.000	100	1.725.000.000	100	1.875.000.000	100	8.274.942.600		
Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian Desa		2.07.2.07.01.28.01	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Warga Binaan PT, P2W-KSS (Lokasi Baru) dan Pembinaan Desa Program Lanjutan P2W-KSS	Jumlah perempuan di desa yang rawan pendidikan, ekonomi dan sosial yang diberdayakan	280	Orang	150	220.329.200	150	350.000.000	150	360.000.000	150	370.000.000	150	385.000.000	750	1.685.329.200	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.28.02	Pembinaan dan Penilaian Desa Percontohan Pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK Kategori Pelaksana Terib Administrasi PKK	Jumlah desa yang dibina dan mengikuti penilaian pelaksanaan 10 Prog. Pokok PKK	88	Desa	22	190.082.200	22	275.000.000	22	285.000.000	22	295.000.000	22	310.000.000	110	1.355.082.200	Dinas PMD	Kab Deli Serdang, Provinsi dan Nasional
		2.07.2.07.01.28.04	Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang dibina dan dilatih	-	Orang	359	111.262.600	358	245.000.000	358	258.000.000	358	270.000.000	358	385.000.000	1.791	1.269.262.600	Dinas PMD	Kab Deli Serdang
		2.07.2.07.01.28.05	Biaya Operasional dan Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh TP. PKK Kabupaten untuk memberhasilkan 10 Prog. Pokok PKK	5	Kegiatan	5	880.268.600	5	745.000.000	5	755.000.000	5	790.000.000	5	795.000.000	25	3.965.268.600	Dinas PMD (Bersama dgn TP. PKK Kabupaten)	Kab Deli Serdang, Provinsi dan Nasional

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD sesuai pada tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Persentase Desa Cepat Berkembang	10 %	13,16 %	19,74 %	26,32 %	32,89 %	39,47 %	39,47 %
2	Persentase Desa Mandiri	0,00 %	0,79 %	2,10 %	3,16 %	4,74 %	5,79 %	5,79 %
3.	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77 poin	78 poin	79 poin	80 poin	81 poin	81 poin
5.	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	78 poin	78 poin

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Dengan adanya Renstra ini diharapkan agar semua kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengawasan dan evaluasi dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.

Setelah tersusun dan ditetapkannya Renstra ini maka akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya.

Renstra ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholder*, karena itu Renja yang disusun akan merupakan manifestasi dari keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* yang dalam pelaksanaan dan pengawasan harus tetap dilibatkan.

Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun kedepan.

Lubuk Pakam, 19 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang

Drs. H. CITRA EFFENDI CAPAH, M.SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710626 199101 1 002